



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASMIATI Binti TAJANG;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/18 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kindang-Kindang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer (Perawat);

Terdakwa tersebut :

- Ditangkap pada tanggal 3 Februari 2016;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:
 1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
 2. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pen.Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2016/PN.Snj. tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASMIATI Bnti TAJANG**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASMIATI Binti TAJANG**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatiannya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-06/SNJ/Epp.2/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa HASMIATI Binti TAJANG pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dihukum karena pencurian*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa HASMIATI Binti TAJANG saat bermaksud untuk menyimpan resep obat dibelakang lemari di ruang apotik melihat kantong plastik hitam diatas tikar yang berisi uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp. 13.250.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut disimpan terdakwa HASMIATI Binti TAJANG diatas meja komputer (dibelakang lemari) dengan alasan untuk disimpan sambil menunggu orang yang mancarnya dan tidak lama kemudian terdakwa HASMIATI Binti TAJANG kembali kebelakang lemari lalu mengambil uang yang disimpannya tersebut dan dimasukkan ke dalam dompet lalu kemudian terdakwa HASMIATI Binti TAJANG keluar meninggalkan ruang apotik untuk pulang dan membawa uang tersebut kerumah terdakwa HASMIATI Binti TAJANG dengan maksud untuk menyimpan dan memiliki uang tersebut secara melawan hukum. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban Musriani sempat menelepon teman-temannya yang bertugas pada hari itu untuk menanyakan keberadaan uang tersebut termasuk bertanya melalui telepon kepada terdakwa HASMIATI Binti TAJANG dan terdakwa HASMIATI Binti TAJANG tidak mengakuinya serta mengatakan bahwa tidak melihat dan menemukan uang yang dimaksud saksi Musriani, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa HASMIATI Binti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJANG mendatangi rumah saksi Hasrawati (Kepala TU Puskesmas Manipi) di Lingk. Kayutanang Kel. Tassilu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf kemudian hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 terdakwa HASMIATI Binti TAJANG menyerahkan/mengembalikan uang yang telah dikuasainya selama 9 (sembilan) hari tersebut kepada Saksi Muh. Asri (Kepala Puskesmas Manipi).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSRIANI, S.Kep. Binti MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruang apotik Puskesmas Manipi, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu Saksi baru saja menerima uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari bendahara dan merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi untuk membagikan uang tersebut kepada dokter, perawat dan pegawai yang berhak untuk menerimanya. Saksi kemudian masuk ke dalam ruang apotik dan bermaksud untuk membagi-bagi uang tersebut di atas tikar yang digelar di lantai apotik tersebut dan uang tersebut Saksi letakkan di samping Saksi, namun karena ada pekerjaan lain, Saksi tidak sempat membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan uang tersebut Saksi tinggalkan begitu saja di atas tikar;

- Bahwa uang tersebut berada dalam sebuah amplop dan terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa Saksi kemudian lupa akan keberadaan uang tersebut dan langsung pulang ke rumah Saksi pada saat jam pulang kantor, tanpa mengamankan uang tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada sore harinya barulah Saksi teringat akan uang tersebut sehingga Saksi langsung menuju ke apotik Puskesmas Manipi dan mencari uang tersebut namun sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa Saksi kemudian menanyai petugas yang ada di apotik saat itu, namun mereka mengaku tidak melihatnya, sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Puskesmas;
- Bahwa pada malam harinya Saksi sempat menelepon Terdakwa menanyakan masalah uang tersebut namun Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan uang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi HASRAWATI selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Manipi mengumpulkan seluruh Pegawai dan Honorer Puskesmas dan menanyakan masalah uang yang hilang tersebut termasuk Terdakwa hadir pada saat itu, namun tidak ada yang mengaku melihat uang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar 9 (sembilan) hari kemudian, Terdakwa menghadap kepada Saksi HASRAWATI dan mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut, serta memohon maaf kepada Saksi dan seluruh pegawai Puskesmas Manipi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **HASRAWATI, S.Km.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruang apotik Puskesmas Manipi, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil uang tersebut dan baru mengetahui kalau uang tersebut hilang saat Saksi MUSRIANI yang merupakan penanggungjawab uang tersebut melaporkan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mengumpulkan seluruh Pegawai dan Honorer Puskesmas dan menanyakan masalah uang yang hilang tersebut termasuk Terdakwa hadir pada saat itu, namun tidak ada yang mengaku melihat uang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar 9 (sembilan) hari kemudian, Terdakwa menghadap kepada Saksi dan mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut, serta memohon maaf kepada Saksi dan seluruh pegawai Puskesmas Manipi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **A. SUPIANA, A.Mk.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruang apotik Puskesmas Manipi, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil uang tersebut dan baru mengetahui kalau uang tersebut hilang saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRIANI yang merupakan penanggungjawab uang tersebut melaporkan masalah tersebut;

- Bahwa Saksi HASRAWATI selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Manipi kemudian mengumpulkan seluruh Pegawai dan Honorer Puskesmas dan menyakan masalah uang yang hilang tersebut termasuk Terdakwa hadir pada saat itu, namun tidak ada yang mengaku melihat uang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar 9 (sembilan) hari kemudian, Terdakwa menghadap kepada Saksi HASRAWATI dan mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut, serta memohon maaf kepada seluruh pegawai Puskesmas Manipi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruang apotik Puskesmas Manipi, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi seorang diri sedang bertugas di apotik Puskesmas Manipi melihat ada sebuah kantong plastik berwarna hitam tergeletak di atas tikar di lantai apotik dan Terdakwa lalu mengambil kantong plastik tersebut dan membukanya sehingga Terdakwa dapat melihat sebuah amplop berisi sejumlah uang di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan uang tersebut dengan tujuan ingin memberikan pelajaran kepada orang yang telah teledor menyimpan uang sebanyak itu di sembarang tempat;
- Bahwa Terdakwa menunggu hingga sore hari saat jam pulang namun tidak ada seorang pun yang datang mencari uang tersebut, sehingga Terdakwa kemudian membawa pulang uang tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saat masuk kerja, di Puskesmas telah ramai membicarakan masalah uang tersebut, dan karena merasa malu, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa terus mencari waktu yang tepat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi HASRAWATI selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Manipi tanpa diketahui oleh orang lain karena masalah tersebut telah dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa merasa takut dan malu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar 9 (sembilan) hari kemudian, Terdakwa menghadap kepada Saksi HASRAWATI dan mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut, serta memohon maaf kepada seluruh pegawai Puskesmas Manipi;
- Bahwa sempat terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, namun Terdakwa sama sekali belum menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara lengkap pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **HASMIATI Binti TAJANG**, dan setelah diteliti tentang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.



identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis yang merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruang apotik Puskesmas Manipi, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Terdakwa telah mengambil uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu Saksi MUSRIANI baru saja menerima uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari bendahara dan merupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membagikan uang tersebut kepada dokter, perawat dan pegawai yang berhak untuk menerimanya. Saksi MUSRIANI kemudian masuk ke dalam ruang apotik dan bermaksud untuk membagi-bagi uang tersebut di atas tikar yang digelar di lantai apotik tersebut dan uang tersebut diletakkan di sampingnya, namun karena ada pekerjaan lain, Saksi MUSRIANI tidak sempat membagi uang tersebut dan uang tersebut dan ditinggalkannya begitu saja di atas tikar;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu bertugas seorang diri di apotik Puskesmas Manipi melihat ada sebuah kantong plastik berwarna hitam tergeletak di atas tikar di lantai apotik dan Terdakwa lalu mengambil kantong plastik tersebut dan membukanya sehingga Terdakwa dapat melihat sebuah amplop berisi sejumlah uang di dalamnya, lalu Terdakwa membawa pulang uang tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi MUSRIANI selaku penanggung jawab uang tersebut di atas tikar di lantai apotik Puskesmas Manipi dan membawanya pulang ke rumahnya sehingga posisi uang tersebut sudah berpindah tempat, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa yang saat itu bertugas seorang diri di apotik Puskesmas Manipi melihat ada sebuah kantong plastik berwarna hitam tergeletak di atas tikar di lantai apotik dan Terdakwa lalu mengambil kantong plastik tersebut dan membukanya sehingga Terdakwa dapat melihat sebuah amplop berisi sejumlah uang di dalamnya, lalu Terdakwa membawa pulang uang tersebut ke rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menyimpan uang tersebut dengan tujuan ingin memberikan pelajaran kepada orang yang telah teledor menyimpan uang sebanyak itu di sembarang tempat dan Terdakwa menunggu hingga sore hari saat jam pulang namun tidak ada seorang pun yang datang mencari uang tersebut, sehingga Terdakwa kemudian membawa pulang uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang tersebut saat ditanyakan oleh Saksi MUSRIANI melalui telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku sempat terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, namun Terdakwa sama sekali belum menggunakan uang tersebut dan terus mencari waktu yang tepat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi HASRAWATI selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Manipi tanpa diketahui oleh orang lain karena masalah tersebut telah dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa merasa takut dan malu, barulah pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar 9 (sembilan) hari kemudian, Terdakwa mengembalikan



uang yang telah diambilnya tersebut, serta memohon maaf kepada seluruh pegawai Puskesmas Manipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengambil uang BPJS Non Kapitasi sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi MUSRIANI selaku penanggung jawab uang tersebut, adalah telah bertentangan dengan kehendak Saksi MUSRIANI, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan Korban telah berdamai dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diambilnya tersebut;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan keberadaan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban Musriani Binti Mustafa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HASMIATI Binti TAJANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada korban : Musriani Binti Mustafa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016**, oleh **Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **PARAWANSA S. TJANGO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Dr.HASANUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)